



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN

PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.05/2016 tentang Tatacara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut KPB Kemenpora sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : KPB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berwenang dan bertanggungjawab untuk :

- a. mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Negara untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang;
- b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya;

- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
- g. menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Pengguna Barang;
- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna bulanan, semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.

KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, KPB Kemenpora secara teknis dilakukan oleh:

- a. Biro yang menyelenggarakan urusan Barang Milik Negara sebagai KPB pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. Sekretariat Deputi sebagai KPB pada masing-masing Unit Kerja Kedeputian di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- c. Kepala Unit Teknis Pelaksana masing-masing.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Para Deputi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
6. Kepala Biro Humas dan Hukum;
7. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga; dan
9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **25 Februari** 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

79.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

## REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2019

## TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT

KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

## PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG

## DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA	JABATAN	NAMA SATUAN KERJA
1.	Nama : Gatot Sulistiantoro Dewa Broto NIP : 196110311989031002 Pangkat/Gol. Ruang : IV/e	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga diangkat sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB) Satuan Kerja (Satker) Bidang Kesekretariatan	Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418135)
2.	Nama : Faisal Abdullah NIP : 196306241988031002 Pangkat/Gol. Ruang : IV/e	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda diangkat sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB) Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda	Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418137)
3.	Nama : M. Asrorun Niam NIP : 197605312000121002 Pangkat/Gol. Ruang : IV/c	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda diangkat sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB) Satker Bidang Pengembangan Pemuda	Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418138)
4.	Nama : Raden Isnanta NIP : 196510111991121001 Pangkat/Gol. Ruang : IV/d	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga diangkat sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB) Satker Bidang Pembudayaan Olahraga	Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418139)

5.	Nama : Marheni Dyah Kusumawati NIP : 196508281991032002 Pangkat/Gol. Ruang : IV/d	Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga diangkat sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB) Satker Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418140)
6.	Nama : Herman Chaniago NIP : 196404161989011001 Pangkat/Gol. Ruang : IV/b	Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga diangkat sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB) Satker Bidang Unit Pelayanan Teknis (UPT)	Unit Pelayanan Teknis Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418141)
7.	Nama : Agus Harja Santana NIP : 196908201989031001 Pangkat/Gol. Ruang : IVc	Direktur BLU LPDUK diangkat sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB) Satker BLU LPDUK	Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (Kode 449962)

MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA

REPUBLIK INDONESIA,

  
IMAM NAHRAWI

1  
59.